

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SMK NEGERI 1 PATI

**PETUNJUK TEKNIS
PPDB
T.A. 2023/2024**



www.smkn1pati.sch.id



Smea Negeri



smknegeri1pati



smknegeri1pati



**Jalan Ahmad Yani
Nomor 2 Pati**

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMK NEGERI 1 PATI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

A. PPDB SMK Negeri menggunakan sistem seleksi :

1. Seleksi Prestasi

- 1.1. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.
- 1.2. Nilai rapor didasarkan atas Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Inggris.
- 1.3. Apabila hasil Rapor Semester I s.d V untuk nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
- 1.4. Nilai rapor dimaksud merupakan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013/ kurikulum merdeka, sedangkan untuk Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2006 adalah nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan.
- 1.5. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.
- 1.6. Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan:
 - a. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
 - b. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
 - c. Bukti prestasi bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
 - d. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.

2. Seleksi Calon Peserta Didik dari keluarga miskin, yatim dan/ atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, dan ATS:

- 2.1. Kuota Calon Peserta Didik dari keluarga miskin, yatim dan/ atau piatu, anak panti, serta ATS paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

- 2.2. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2.3. Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- 2.4. Calon Peserta Didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2.5. Calon Peserta Didik ATS sebagaimana tersebut angka 2.1. diprioritaskan pada ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS- DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS-DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
- 2.6. Calon Peserta Didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
- 2.7. Calon Peserta Didik anak panti paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi.
- 2.8. Calon Peserta Didik ATS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi.
- 2.9. Apabila jumlah calon peserta didik yatim dan/atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 2.10. Apabila jumlah calon peserta anak panti melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
 - b) usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 2.11. Apabila jumlah calon peserta didik ATS melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon

- peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.
- b) usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - c) lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.
3. Seleksi Calon Peserta Didik domisili terdekat
 - 3.1. Kuota Calon Peserta Didik dengan domisili terdekat paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - 3.2. Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan.
 - 3.3. Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
 - 3.4. Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua Calon Peserta Didik.

B. JENIS-JENIS KEJUARAAN

Jenis-jenis kejuaraan yang diberikan bobot nilai, diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yakni kejuaraan berjenjang dan kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut :

1. Kejuaraan Berjenjang
 - 1.1. Tingkat Nasional
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
 - b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
 - c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - d. ala Siswa Nasional (GSI).
 - e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
 - f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
 - g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
 - h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
 - i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang. j. Pramuka Garuda Berprestasi.
 - j. MTQ Pelajar.
 - k. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
 1. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)
 - m. Kuis Ki Hadjar.
 - n. Lomba Keterampilan Siswa Nasional
 - o. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
 - 1.2. Tingkat Internasional
 - a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
 - b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
 - c. International Physics Olympiad (IPhO)
 - d. International Chemistry Olympiad (IChO)
 - e. International Biology Olympiad (IBO)
 - f. International Geography Olympiad (IGeO)
 - g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
 - h. International Olympiad in Informatics (IOI)

- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
 - j. Asean School Games
 - k. MTQ Internasional.
- 1.3. Pembobotan Nilai Prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

1.4. Kejuaraan Tidak Berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut :

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

C. PERUBAHAN PILIHAN

- Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
- Pindah pilihan sebagaimana tersebut angka 1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.
- Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat sesuai yang dipersyaratkan (form terlampir).

D. DAYA TAMPUNG

Daya tampung di SMK Negeri 1 Pati pada tahun pelajaran 2023-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Kompetensi Keahlian	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Siswa per rombel	Total Siswa
1	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
2	Pemasaran	2	36	72
3	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	36	108
4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	5	36	180
5	Usaha Layanan Pariwisata	2	36	72
Total Daya Tampung		14		504

E. JADWAL PPDB SMK NEGERI 1 PATI

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2023/2024 di Provinsi Jawa Tengah diatur dengan jadwal sebagai berikut :

1	Pengumuman PPDB	:	Tanggal 12 Juni 2023
2	Pengajuan akun dan verifikasi berkas.	:	Tanggal 15 s.d 23 Juni 2023 <ul style="list-style-type: none">• Pengajuan akun secara daring dari pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal.• Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 15 Juni – 23 Juni 2023 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.• Dibuka mulai tanggal 15 Juni 2023 pukul 00.00 WIB hingga tanggal 23 Juni 2023 pukul 15.30 WIB.• Verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di Satuan Pendidikan SMA Negeri/SMK Negeri.
3	Aktivasi Akun	:	<ul style="list-style-type: none">• Tanggal 15 – 27 Juni 2023, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.00 WIB• Khusus tanggal 27 Juni 2023, ditutup pada pukul 15.30 WIB.
4	Pendaftaran dan perubahan pilihan	:	Tanggal 23 – 27 Juni 2023. <ul style="list-style-type: none">• Secara daring mulai tanggal 23 Juni 2023 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.• Khusus tanggal 27 Juni 2023, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.
5	Masa Tenang	:	Tanggal 28 s.d 29 Juni 2023
6	Pengumuman Hasil	:	Tanggal 30 Juni 2023, selambatnya pukul 23.55 WIB
7	Daftar Ulang	:	Tanggal 3 s.d 6 Juli 2023
8	Awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024	:	Tanggal 17 Juli 2023

F. VERIFIKASI BERKAS DAN PERSYARATAN PPDB SMK NEGERI

Calon Peserta Didik wajib melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri dengan melengkapi berkas persyaratan dan kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut :

1. Seleksi Prestasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- g. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- h. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

No.	Program Keahlian	Obyek Kesehatan
1	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2	Pemasaran	sehat pendengaran
3	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	sehat pendengaran
4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	sehat pendengaran
5	Usaha Layanan Pariwisata	sehat pendengaran dan tidak buta warna

2. Seleksi Jarak Terdekat

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- h. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

No.	Program Keahlian	Obyek Kesehatan
1	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2	Pemasaran	sehat pendengaran
3	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	sehat pendengaran
4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	sehat pendengaran
5	Usaha Layanan Pariwisata	sehat pendengaran dan tidak buta warna

3. Seleksi Afirmasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2023/2024, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- h. Calon Peserta Didik yatim dan/ atau piatu yaitu Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/ atau ibu akibat ayah dan/ atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- i. Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/ dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Dinsos Prov. Jateng (SIKS- DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS- DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui/ disahkan oleh

Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023.

- k. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- l. Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagai berikut :

No.	Program Keahlian	Obyek Kesehatan
1	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2	Pemasaran	sehat pendengaran
3	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	sehat pendengaran
4	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	sehat pendengaran
5	Usaha Layanan Pariwisata	sehat pendengaran dan tidak buta warna

G. TATA CARA PENDAFTARAN

- Calon Peserta Didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.
- Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
- Calon Peserta Didik mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password.
- Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
- Calon Peserta Didik mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.
- Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran nomor antrian secara online melalui link <https://welcome.to/ppdbsmkn1pati2023>
- Calon Peserta Didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan.
- Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan pendaftaran, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran.
- Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

H. PILIHAN PENDAFTARAN

1. SMK Negeri
 - 1.1. Calon Peserta Didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
 - 1.2. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.
2. Seleksi PPDB SMK Negeri dengan ketentuan:
 - 2.1. Seleksi Jarak Terdekat
 - a. jarak terdekat domisili berdasarkan Kartu Keluarga;
 - b. nilai akhir;
 - c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.
 - 2.2. Seleksi Siswa Miskin, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan ATS.
 - a. sesuai ketentuan penetapan kuota bagi siswa miskin, anak yatim dan/atau piatu, anak panti, dan ATS;
 - b. nilai akhir;
 - c. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.
 - 2.3. Seleksi Prestasi
 - a. nilai akhir;
 - b. usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.

I. KONVERSI AKREDITASI

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA Negeri dan seleksi SMK Negeri mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Akreditasi A : 1,0
2. Akreditasi B : 0,9
3. Akreditasi C : 0,8
4. Tidak/belum Terakreditasi : 0,7

J. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir pada SMK Negeri dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. Jumlah Rata-Rata Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
2. Akreditasi Satuan Pendidikan SMP/sederajat;
3. Bobot Nilai Kejuaraan (NK).
4. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$NA \text{ SMK} = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

K. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi
 - 1.1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
 - 1.2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 - 1.3. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
 - 2.1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

- 2.2. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.
- 2.3. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan, berisi tentang: nomor pendaftar, nama Calon Peserta Didik, asal Satuan Pendidikan, Keterangan Jalur/Seleksi, Nilai Akhir dan Peringkat Hasil Seleksi pada Satuan Pendidikan.

L. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

M. SANKSI


Bagi Peserta Didik yang diterima

1. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
2. Sanksi sebagaimana tersebut angka 1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. NARAHUBUNG DAN MEDIA INFORMASI

1. Layanan Informasi
 - Seto Suryo A., S.Pd. : 0812 2247 6976
 - Wahyu Dwi A., S.Par. : 0853 8555 5693
2. Media Informasi
 - Website 1 : www.smkn1pati.sch.id
 - Website 2 : <https://ppdb.jatengprov.go.id>
 - Facebook : Smea Negeri
 - Instagram : smknegeri1pati
 - Youtube : smknegeri1pati

Budayakan Literasi
Sebelum Bertanya



Lampiran

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN SEHAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I S N :

Alamat : Jalan RT RW.....,
Kelurahan/Desa
Kecamatan.....Kab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK Negeri pada pilihan program keahlian

.....*)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

....., ... Juni 2023

Mengetahui
Orangtua/Wali

Yang membuat,

MATEREI Rp. 10.000,-

.....

.....

*) *pilih yang sesuai*

*) *Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris*

**) *Khusus Calon Peserta Didik SMK Negeri*

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN PPDB
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
PELAJARAN 2023/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali *) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024 :

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2023

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

MATEREI Rp. 10.000,-

Catatan :

- *) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- NIP :
- c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/tgl. Lahir :
- c. NIK :
- d. Alamat (sesuai KK) :
- e. Nama Ibu :
- f. Ijazah Terakhir :
- g. Tahun Lulus :
- h. Maksud : Sebagai kelengkapan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 pada jalur afirmasi penanganan Anak Tidak Sekolah(ATS), bahwa yang bersangkutan benar-benar ATS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., Juni 2023

Mengetahui
CAMATKAB/KOTA.....

KEPALA DESA/LURAH
KECAMATANKAB/KOTA

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala SMP/Madarasah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar peserta didik pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuraan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data peserta didik dimaksud :

Nama :

NISN :

Alamat :

Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., Juni 2023

KEPALA SMP/MADRASAH

.....,

.....
NIP.